



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 384/Pdt.G/2014/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Penggugat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Majene, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2014 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 384/Pdt.G/2014/PA.Pwl, tanggal 8 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 37/11/II/2011, tertanggal 08 Februari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 384/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene selama 1 bulan;
- 3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa pada akhir bulan Februari 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah jika Penggugat sering menelfon ke orang tua Penggugat dan Tergugat juga melarang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan bahkan Tergugat cemburu buta walaupun itu saudara dan sepupu Penggugat sendiri;
- 5 Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut;
- 6 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan tergugat;
- 7 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 8 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 30 Oktober 2014 dan 1 Desember 2014, Nomor 384/Pdt.G/2014/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/11/II/2011, tanggal 23 Januari 2011 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta bercap pos, lalu diberi kode P;

B Saksi:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 384/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dusun Kandemen, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Malunda, Kabupaten Majene dan pernah rukun sekitar satu bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lebih dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang sering cemburu buta, meskipun keluarga Penggugat sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kandemen, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi bertetangga;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sekitar satu bulan saja, namun belim dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya melihat selama Penggugat datang dari Majene tidak pernah kembali lagi, karena menurut berita Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bahkan sudah punya dua orang anak dari isteri kedua, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya yang jelas;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya adalah bahwa pada akhir bulan Februari 2011, rumah tangga Penggugat

Hal. 5 dari 11 Put. No. 384/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah jika Penggugat sering menelfon ke orang tua Penggugat dan Tergugat juga melarang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan bahkan Tergugat cemburu buta walaupun itu saudara dan sepupu Penggugat sendiri dan setelah pertengkaran tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, mempunyai hubungan keluarga dengan Pengugat, namun bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai berpisahanya Pengugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai berpisahnya Pengugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama satu bulan meskipun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- 4 Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
- 2 Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal. 7 dari 11 Put. No. 384/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2 Dalil syar'i/doktrin ulama yang termuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya:

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

3 Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

4 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Pengugat telah memenuhi alasan perceraian terutama Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan di atas, maka gugatan Penggugat telah berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sughra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tinggal di wilayah Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Tergugat dahulu tinggal di wilayah Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal. 9 dari 11 Put. No. 384/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1436 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	295.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	386.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No. 384/Pdt.G/2014/PA.Pw1